

BAB III

PUTUSAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI NO. 0258/ Pdt. G/ 2011/

PA.Kds dan NO. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds.

A. Profil Pengadilan Agama Kudus

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kudus

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, Lembaran Negara 1957 Nomor 99 tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, merupakan landasan hukum bagi pembentukan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Pada saat itu terdapat tiga bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur Peradilan Agama di Indonesia, yaitu:

- a. Stb. 1882 Nomor 152 jo. Stb. 1937 Nomor 116 dan 610 yang mengatur Peradilan Agama di Jawa dan Madura;
- b. Stb. 1937 Nomor 638 dan 639 yang mengatur Peradilan Agama di Jawa dan Madura;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur Peradilan Agama di luar Jawa dan Kalimantan Selatan.¹

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut : Pertama, Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan

¹ Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Kudus kelas 1 B Tahun 2012

ketuhanan Yang Maha Esa”); Kedua, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara; Ketiga, Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi. Keempat, Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan. Kelima, susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.² Hal ini dengan sendirinya memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian peradilan agama, dan memberikan status yang sarna dengan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* memperkuat keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam). Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan keluarnya Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

² Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*

Pengadilan Agama Kudus dalam perjalanannya pernah bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus, namun kemudian pada tahun 1950 kantor Pengadilan Agama Kudus di pindahkan ke kantor Kenaiban (KUA). Pengadilan Agama Kudus telah mengalami beberapa kali pergantian ketua, dimulai dari tahun 1976-1984 yang diketuai oleh H. Amin Sholeh, 1984-1990 diketuai oleh Drs. H. Sumadi, SH., 1990-1994 diketuai oleh Drs. Chumdlori, 1994-1998 diketuai oleh H. Amin Ihsan, SH., 1998-1999 diketuai oleh Drs. Wiyoto, SH., 1999-2002 diketuai oleh Drs. Supardi, 2002-2004 diketuai oleh Drs. H. Suyuti Ihsan, 2004-2010 diketuai oleh Drs. H. Muri, SH. MM., 2010-sekarang diketuai oleh Drs. H. Wahid Abidin, MH.

2. Kompetensi Pengadilan Agama Kudus

Kompetensi atau kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*):

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.³

Adapun wewenang Relatif Pengadilan Agama Kudus adalah meliputi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus terdiri dari 9

³Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke-1, 2004, hlm. 87.

Kecamatan terdiri dari 123 Desa. Yang termasuk dalam wilayah tersebut adalah sebagai berikut:⁴

- 1) Kecamatan Undaan
- 2) Kecamatan Gebog
- 3) Kecamatan Kota
- 4) Kecamatan Kaliwungu
- 5) Kecamatan Jekulo
- 6) Kecamatan Mejobo
- 7) Kecamatan Jati
- 8) Kecamatan Dawe
- 9) Kecamatan Bae

b. Kompetensi Mutlak atau Absolut

Kompetensi absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.⁵

Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni di bidang:

- a. perkawinan,
- b. waris,
- c. wasiat,
- d. hibah,
- e. wakaf,

⁴ Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Kudus kelas 1 B Tahun 2012

⁵ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama...*, hlm. 91.

- f. zakat,
- g. Infaq,
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.⁶

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus

- Ketua : Drs. H. Wahid Abidin, MH
- Wakil Ketua : H. Muslim, SH, MSi
- Pejabat Fungsional Hakim :
- 1) Hj. Zulaifah, SH
 - 2) Drs. Noor Shofa, SH
 - 3) Drs. Jumadi
 - 4) Drs. H. Tashin
 - 5) Shofwan, B.A
 - 6) Drs. H. Muflikh Noor, SH, MH.
- Panitera/ Sekretaris : Drs. H. Lukman Hakim
- Wakil Panitera : Dra. Hj. Nur Aziroh
- Wakil Sekretaris : Muh. Milkhan, SH
- Panitera Muda Hukum : Moh. Rofi', S.Ag
- Panitera Muda Gugatan : Endang Nur Hidayati, SH
- Panitera Muda Permohonan: Nanik Najemiah, SH
- Panitera Pengganti :
- 1) Drs. Akrom
 - 2) Noor Edi Chambali, SH
 - 3) Ira Setiyani, SH

⁶ Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Kudus kelas 1 B Tahun 2012

- 4) Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.
Ag.,M.Hum

Jurusita/ Jurisita Pengganti :

- 1) Kholiq, SH
2) Sukeni

Kasubag Keuangan : Meuthiya Athifa Arifin, SE

Kasubag Umum : Wifkil Hana, SH

Kasubag Kepegawaian : Siti Saidah, SH⁷

4. Data Perkara Poligami yang Diputus PA Kudus tahun 2011⁸

Perkara permohonan izin poligami yang di putus oleh PA Kudus selama tahun 2011 adalah sebanyak 17 perkara. Dari 17 perkara tersebut 13 perkara diputus dikabulkan oleh majelis hakim, 1 perkara dicoret dari register, 1 perkara digugurkan, 1 perkara dicabut dan 1 perkara diputus ditolak oleh majelis hakim. Dari 17 perkara tersebut ada 2 perkara yang kasus posisinya sama yaitu Pemohon mengajukan permohonan poligami dengan alasan bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan karena calon isteri ke dua Pemohon telah hamil terlebih dulu. Namun putusan majelis hakim berbeda, dalam Perkara No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kudus, permohonan Pemohon dikabulkan oleh majelis hakim, sedangkan dalam putusan No. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kudus permohonan Pemohon ditolak oleh majelis Hakim. Berikut data poligami yang diputus oleh majelis Hakim pada tahun 2011.

⁷ Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Kudus kelas 1 B Tahun 2012

⁸ Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Kudus kelas 1 B Tahun 2012

No	No.Perkara	Jenis Perkara	Tanggal Putus	Catatan Akhir Perkara
1.	0895/pdt.G/2010/PA. Kds	Izin Poligami	Senin, 03 Januari 2011	Dikabulkan
2.	0797/pdt.G/2010/PA. Kds	Izin Poligami	Selasa, 04 Januari 2011	Dicoret dari Register
3.	0859/pdt.G/2010/PA. Kds	Izin Poligami	Selasa, 11 Januari 2011	Dikabulkan
4.	0926/pdt.G/2010/PA. Kds	Izin Poligami	Kamis, 13 Januari 2011	Dikabulkan
5.	0013/pdt.G/2011/PA. Kds	Izin Poligami	Kamis, 01 Februari 2011	Dikabulkan
6.	0818/pdt.G/2010/PA. Kds	Izin Poligami	Kamis, 10 Februari 2011	Digugurkan
7.	0950/pdt.G/2010/PA. Kds	Izin Poligami	Selasa, 22 Februari 2011	Dikabulkan
8.	0104/pdt.G/2011/PA. Kds	Izin Poligami	Selasa, 08 Maret 2011	Dikabulkan
9.	0248/pdt.G/2011/PA. Kds	Izin Poligami	Senin, 25 April 2011	Dikabulkan
10.	0258/pdt.G/2011/PA. Kds	Izin Poligami	Rabu, 25 Mei 2011	Dikabulkan

11.	0435/pdt.G/2011/PA. Kds	Izin Poligami	Kamis, 16 Juni 2011	Dikabulkan
12.	0543/pdt.G/2011/PA. Kds	Izin Poligami	Selasa, 02 Agustus 2011	Dikabulkan
13.	0524/pdt.G/2011/PA. Kds	Izin Poligami	Rabu, 03 Agustus 2011	Dikabulkan
14.	0647/pdt.G/2011/PA. Kds	Izin Poligami	Kamis, 13 Oktober 2011	Dikabulkan
15.	0771/pdt.G/2011/PA. Kds	Izin Poligami	Kamis, 20 Oktober 2011	Dikabulkan
16.	0894/pdt.G/2011/PA. Kds	Izin Poligami	Senin, 05 Desember	Dicabut
17.	0889/pdt.G/2011/PA. Kds	Izin Poligami	Selasa, 27 Desember 2011	Ditolak

B. Kasus Posisi Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kudus dan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kudus

1. Kasus Posisi Putusan No. 0258/Pdt. G/2011/ PA. Kudus⁹

Dalam perkara No. 0258/Pdt. G/2011/ PA. Kudus tentang *Izin Poligami* ini diajukan oleh pemohon SP melawan termohon SL. Pemohon mengajukan permohonan izin poligami tanggal 24 Maret 2011, yang

⁹ Putusan Pengadilan Agama Kudus kelas 1 B Tahun 2011

terdaftar dalam perkara No. 0258/Pdt. G/2011/ PA. Kudus. Dalam permohonan, pemohon mengemukakan bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus pada tanggal 02 Oktober 1994. Setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus selama 16 tahun 5 bulan hingga sekarang dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Jepri Hadriyanto, Ike Andiyani dan Triyono Adi Saputra.

Pemohon juga mengemukakan bahwa hendak menikah lagi (poligami) dengan NL yang akan dicatatkan di KUA Kecamatan Gebog, dengan alasan bahwa isteri pemohon yaitu termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, sebab isteri mempunyai penyakit jantung lemah dan lambung, selain itu pemohon juga telah menjalin hubungan dengan NL sehingga NL hamil.

Pemohon mengemukakan bahwa ia mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isterinya beserta anak-anaknya dan mampu berlaku adil karena pemohon bekerja sebagai sopir dan mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Selain itu Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan NL. Orang tua dan keluarga termohon dan calon isteri ke dua pemohon juga rela dan tidak keberatan.

Selama pernikahan, pemohon dan termohon telah mendapatkan harta bersama berupa:

- a. Sebidang tanah yang diperoleh dari orang tua Pemohon seluas 10x10 M²;
- b. Bangunan rumah yang didirikan oleh Pemohon dan Termohon seluas 6x7 M² ;
- c. 1 sepeda motor Yamaha mio Tahun 2010.

Calon isteri ke dua pemohon menyatakan bahwa tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini. Calon isteri ke dua pemohon juga tidak terdapat larangan perkawinan sesuai Syari'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan permohonan pemohon tersebut, pemohon mengajukan petitum yang berupa:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua pemohon bernama **NL BINTI AM**;
3. Menetapkan bahwa harta berupa :
 - a. Sebidang tanah yang diperoleh dari orang tua pemohon seluas 10x10 M² ;
 - b. Bangunan rumah yang didirikan oleh pemohon dan termohon seluas 6x7 M² ;
 - c. 1 sepeda motor Yamaha mio Tahun 2010;Semua yang tetera di atas adalah harta bersama pemohon dan termohon.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;
5. atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Atas dalil permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara lisan, yaitu termohon membenarkan pernikahan antara pemohon dan termohon dan telah dikaruniai 3 anak. Termohon membenarkan bahwa pemohon akan menikah lagi dengan NL yang telah hamil karena hubungan dengan pemohon. Termohon juga membenarkan bahwa mempunyai penyakit jantung lemah dan lambung serta berobat seminggu sekali, tetapi sejak 3 bulan yang lalu sudah sembuh dan tidak berobat lagi. Termohon juga mengemukakan bahwa sanggup melayani pemohon dan selama seminggu pemohon dan termohon berhubungan suami isteri sebanyak 2-3 kali kalau termohon dalam kondisi sehat, dan termohon pernah menolak diajak berhubungan suami isteri.

Selain itu, termohon mengemukakan bahwa pada hari sabtu tanggal 31 April 2011 pemohon dan termohon masih hubungan suami isteri dan mencapai klimaks karena kondisi badan termohon sehat.

Termohon mengemukakan bahwa kenal dengan NL, karena pernah diajak oleh pemohon kerumahnya kurang lebih 5 kali, dan termohon memberikan izin dan siap dimadu oleh pemohon karena NL telah hamil. Selain itu, termohon juga tidak ada hubungan mahram dengan NL. Dan termohon membenarkan semua harta bersama yang telah dikemukakan oleh Pemohon.

Dalam persidangan pemohon telah menghadirkan calon isteri ke dua pemohon yaitu NL yang memberikan keterangan bahwa NL adalah janda cerai sudah dua tahun dan telah hamil dengan pemohon. Ia

mengetahui bahwa pemohon sudah mempunyai isteri. NL menyatakan siap menjadi isteri ke dua dan tidak akan menuntut harta bersama pemohon dan termohon serta tidak akan menuntut nafkah berlebih pada pemohon, NL juga menerangkan bahwa ayah kandungnya bersedia menjadi wali nikah dan ia tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan dengan pemohon atau termohon.

Untuk meneguhkan permohonan pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SP (Pemohon) Nomor : 3319042504700003 tanggal 17 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai secukupnya dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SL (Termohon) Nomor : 3319046811760001 tanggal 17 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai secukupnya dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 416/14/X/1994 tanggal 02 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai secukupnya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) ;

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NL (calon istri Kedua Pemohon) Nomor : 3319084105770005 tanggal 27 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Capilduk Kabupaten Kudus, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai secukupnya dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) ;
5. Foto copy Akta Cerai Nomor : 517/AC/2008/PA.Kds. tanggal 20 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai secukupnya dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) ;
6. Surat Pernyataan Berlaku adil atas nama Pemohon (SP) tertanggal 24 Maret 2011, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6) ;
7. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu atas nama Termohon (SL) tertanggal 24 Maret 2011, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7) ;
8. Surat Keterangan tidak ada halangan pernikahan Nomor : 400/170/III/2011 tertanggal 25 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8) ;
9. Surat Keterangan penghasilan Pemohon Nomor : 49/29.0713/2011 tertanggal 24 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9).

Selain itu pemohon juga mengajukan saksi-saksi, saksi yang pertama MJ, memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon sebagai tetangga. Ia mengetahui bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Saksi mengetahui bahwa pemohon mengajukan permohonan izin poligami untuk menikahi NL karena pemohon dan NL memiliki hubungan sehingga NL hamil. Saksi mengetahui antara pemohon, termohon dan NL tidak ada hubungan mahram. Saksi juga mengetahui bahwa termohon menyetujui keinginan pemohon dengan ikhlas. Saksi mengetahui pekerjaan pemohon adalah sopir dengan penghasilan yang cukup untuk menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya serta mampu berlaku adil.

Saksi kedua adalah SN, memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama (MJ), dengan tambahan keterangan tentang pekerjaan termohon sebagai buruh pabrik djarum.

Saksi ketiga adalah NU, memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon sebagai suami istri dan saksi adalah tetangga calon istri kedua pemohon (NL). Saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan izin poligami dan pemohon akan menikah lagi dengan NL karena pemohon telah menghamili NL. NL adalah seorang janda cerai yang bekerja sebagai pedagang. Saksi mengetahui bahwa termohon menyetujui keinginan Pemohon dengan ikhlas. Saksi juga mengetahui bahwa calon isteri pemohon dengan pemohon maupun dengan termohon tidak ada hubungan mahram atau hubungan sepersusuan.

2. Kasus Posisi Putusan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kudus¹⁰

Perkara No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kudus tentang *Izin Poligami* ini diajukan oleh NM sebagai Pemohon dan SW sebagai Termohon. Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 21 Oktober 2011, dengan register Nomor: 0889/Pdt.G/2011/PA.Kds. Dalam permohonan Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 18 Desember 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Mereka tinggal di rumah Pemohon di Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus selama 7 tahun 11 bulan. dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Fajar Arifiyanto dan Nisaul Nur Safitri.

Pemohon mengemukakan bahwa hendak menikah lagi (poligami) dengan SH karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri sehingga Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan zina apabila tidak poligami. Pemohon mengemukakan bahwa mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, karena bekerja sebagai buruh dan mempunyai penghasilan Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan, serta sanggup berlaku adil.

Pemohon juga mengemukakan bahwa Termohon rela dan tidak keberatan apabila Pemohon berpoligami. Orang tua, keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon juga menyatakan rela dan tidak keberatan. Selain itu antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Kudus kelas 1 B Tahun 2011

tidak ada larangan melakukan perkawinan. Ia juga mengemukakan bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta benda Pemohon dengan Termohon.

Selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon mendapatkan harta bersama:

- a. Sebuah rumah di atas tanah 7x 12 M2 di Desa Cendono Dukuh Kawahan Rt. 06 Rw. VIII Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
- b. Sebuah sepeda motor Yupiter Nopol K 2280 BB.

Dalam petitum, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menjatuhkan putusan berupa:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama SH.
3. Menetapkan harta berupa :
 - a. Sebuah rumah di atas tanah 7x 12 M2 di Desa CendonoDukuh Kawahan Rt. 06 Rw. VIII Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
 - b. Sebuah sepeda motor Yupiter Nopol K 2280 BB.

Barang tersebut adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon.

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.
5. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya menyetujui permohonan Pemohon untuk poligami tetapi Termohon menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon

dengan keterangan bahwa Termohon tetap bisa melaksanakan kewajibannya sebagai isteri termasuk melakukan hubungan badan (seks), akan tetapi Pemohon telah menghamili SH dan sekarang SH telah hamil 7 bulan dan Pemohon dituntut untuk bertanggung jawab dengan menikahnya secara poligami.

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kudus dan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kudus

1. Putusan No. 0258/Pdt. G/2011/ PA. Kudus¹¹

Dalam memutus perkara izin poligami No. 0258/Pdt. G/2011/ PA. Kudus, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil.
- b. Bahwa mediasi yang dilakukan oleh mediator dan majelis hakim tidak berhasil.
- c. Bahwa alasan permohonan Pemohon adalah isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena mempunyai penyakit jantung lemah dan lambung. (sesuai pasal 4 ayat (2) huruf a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*).
- d. Bahwa Termohon dalam jawabannya membantah alasan permohonan Pemohon dengan menyatakan sudah sembuh dan tidak berobat lagi dan masih sanggup melayani Pemohon dalam hubungan seks, tetapi Termohon menyetujui permohonan Pemohon karena calon isteri

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Kudus kelas 1 B Tahun 2011

Pemohon tersebut telah hamil sehingga harus menikah dengan Pemohon.

- e. Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga serta halangan pernikahan dengan Pemohon dan Termohon.
- f. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”, dalam hal ini yaitu Pemohon dan Termohon.
- g. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang tidak dibantah Pemohon serta dikuatkan oleh saksi-saksi, bahwa Termohon pernah sakit tetapi sudah sehat dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri untuk melayani Pemohon terutama dalam hubungan seksual secara maksimal. Tetapi Termohon menyatakan bersedia atau setuju untuk dimadu karena calon isteri kedua Pemohon telah hamil karena perbuatan Pemohon. Maka majelis berpendapat, permohonan Pemohon untuk ijin menikah lagi secara poligami, sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil yang berbunyi :
 - (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
 - (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya

h. Bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*, dengan adanya bukti surat pernyataan penghasilan dari Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, kemudian dikuatkan dengan keterangan para saksi di muka persidangan bahwa Pemohon adalah dianggap mampu dan Pemohon telah bersedia untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

i. Bahwa kebolehan poligami disebutkan dalam Surat an-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربيع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة

Artinya : “Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja”.

j. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

k. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon mengenai harta bersama selama 16 tahun 5 bulan pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Kemudian Majelis Hakim menetapkan bahwa Bangunan rumah yang didirikan oleh Pemohon dan Termohon seluas 6x7 M2 dan satu buah sepeda motor Yamaha mio Tahun 2010 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon.

Selain mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam putusan, berdasarkan hasil wawancara penulis, Drs. Jumadi¹² sebagai ketua majelis menerangkan bahwa permohonan pemohon dikabulkan karena terbukti termohon pernah sakit meskipun sudah sembuh, akan tetapi ia mengizinkan perkawinan poligami tersebut dikarenakan calon isteri sudah hamil. Hal ini merupakan penafsiran hukum secara luas terhadap pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Ketua majelis berpendapat bahwa pemohon melakukan hubungan dengan calon isterinya tersebut dikarenakan termohon masih dalam keadaan sakit, meskipun menurut keterangan termohon ia sudah sembuh.

Ketua majelis juga mempertimbangkan persetujuan termohon terhadap permohonan pemohon tersebut dikarenakan calon isteri Pemohon tersebut telah hamil karena perbuatan Pemohon, maka menurut hukum yang hidup dalam masyarakat pemohon harus bertanggung jawab untuk menikahi wanita yang telah dihamilinya yang menurut hukum telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil.¹³

2. Putusan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kudus

Dalam memutus perkara No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kudus, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa permohonan Pemohon adalah kewenangan PA Kudus.

¹² Wawancara dengan Drs. H. Jumadi yang menjadi ketua majelis dalam perkara tersebut pada tanggal 11 Maret 2013

¹³ *Ibid*

- b. Bahwa alasan Pemohon adalah sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, yaitu “Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri”, maka yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut.
- c. Bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta perkaranya sebagai berikut:
- 1) Bahwa Termohon menyetujui permohonan Pemohon untuk izin poligami.
 - 2) Bahwa alasan permohonan Pemohon adalah calon isteri kedua Pemohon yang bernama SH telah hamil 7 bulan dan Pemohon dituntut bertanggung jawab dengan menikahinya secara poligami.
 - 3) Bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih melakukan hubungan badan (seks) yang berarti Termohon tetap dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- d. Bahwa persetujuan Termohon sebagaimana fakta angka satu tersebut di atas menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*, hanyalah merupakan syarat formil sehingga dapat diajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama, sedangkan syarat materiil permohonan izin poligami ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan* yang berbunyi: “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
 - b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;
 - c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”
- e. Bahwa alasan permohonan Pemohon untuk ijin menikah lagi karena calon isteri Pemohon tersebut telah hamil, tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tersebut bukan merupakan sanksi hukuman perzinahan apalagi bagi seorang laki-laki yang telah beristeri.
- f. Bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3 tersebut di atas, Majelis menyimpulkan bahwa alasan permohonan Pemohon sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut tidak terbukti, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan dan karenanya harus ditolak.

Selain pertimbangan di atas, berdasarkan hasil wawancara penulis, Drs. Noor Shofa, SH.,¹⁴ sebagai Hakim ketua majelis yang memutus perkara ini menerangkan bahwa permohonan pemohon ditolak karena alasan permohonan tidak terbukti. Ia menyatakan bahwa amar putusan Pengadilan itu ada 2 macam yaitu amar putusan negatif yang terdiri dari amar Pengadilan Agama tidak berwenang dan amar permohonan tidak dapat diterima. Yang kedua amar putusan positif yang terdiri dari amar yang mengabulkan permohonan dan amar yang menolak permohonan.

¹⁴ Wawancara dengan Drs. Noor Shofa, SH. yang menjadi ketua majelis dalam memutus perkara tersebut pada tanggal 11 maret 2013.

Perbedaan amar putusan negatif dengan amar putusan positif adalah jika amar negatif dijatuhkan karena gugatan atau permohonan tidak memenuhi syarat formil sehingga materi pokok perkara belum diperiksa. Sedangkan amar putusan positif dijatuhkan setelah permohonan memenuhi syarat formil kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok perkara, jika terbukti permohonan beralasan maka dikabulkan, dan jika tidak terbukti maka ditolak.

Menurut ketua majelis tersebut, persetujuan isteri, kemampuan suami untuk mencukupi nafkah dua orang isteri dan berlaku adil adalah termasuk syarat formil mengajukan poligami ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 5 Undang-undang *Perkawinan*. Sehingga jika permohonan telah dilampiri dengan tiga syarat tersebut, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara sebagaimana permohonan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kudus tersebut di atas. Dalam pemeriksaan materi pokok perkara yaitu permohonan pemohon berdasarkan alasan pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, ternyata tidak terbukti, maka permohonan pemohon harus ditolak.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis bermaksud menganalisis persamaan dan perbedaan Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/

¹⁵ *Ibid*

PA. Kds. dan No. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds. menurut hukum formil dan hukum materiil.